



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vera Anak Dari Hamid Yusuf Tani
  2. Tempat lahir : Palembang
  3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 September 1982
  4. Jenis kelamin : Perempuan
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Komp. Kenten Gandena I Rt. 020 Rw. 004 Kel. Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau Jalan Bintang Perum Pasific Park No. 10 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang atau Komp. Griya Harapan A Blok 6 No. 15 Rt. 72 Rw. 28 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang.
  7. Agama : Budha
  8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
- Terdakwa ditangkap tanggal 2 Agustus 2023;  
Terdakwa ditahan di RUTAN, oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
- Terdakwa dipersidangan didampingi Heriyanto, SH.MH., dkk, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VERA Anak dari HAMID YUSUF TANI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan dan Penetapan saudara VERA sebagai Karyawan pada PT. Sutopo Lesatri Jaya dengan jabatan selaku Ka. Purchasing Nomor : 396/SLJ/HRD/01/VII/2017, Tanggal 17 Juli 2017.
  - 2) 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Gaji PT. Sutopo Lesatri Jaya untuk karyawan a.n. VERA Jabatan Ka. Purchasing untuk bulan November dan Desember tahun 2022.
  - 3) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Audit Internal atas Penyimpangan di Bagian Pembelian PT. Tedmond Indonesia & PT. Sutopo Lestari Jaya periode Januari 2020 s/d Desember 2022.
  - 4) 1 (satu) lembar Kwitansi CV. Sentosa Jaya Anugerah No. 001/VI/2021 untuk pembayaran Pipa SS304 Uk.3/8" Sch.10x6 Mtr Welded ke PT. Pinago Utama senilai Rp 11.319.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
  - 5) 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 14 Juni 2021 untuk pengiriman barang berupa Pipa SSt Uk.3/8 mm x6 mtr berikut keterangan No. PO: 88494/PO/POV/2021.
  - 6) Faktur Pajak Nomor: 010.004.21.42456153.
  - 7) Surat Keterangan Pembayaran dari CV. Sentosa Jaya Anugerah Kepada PT. Pinago Utama, tertanggal 14 Juni 2021.Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi H. ALEX NOVEN M., SH., MH., Bin ABDUL MAJID
  - 8) 1 (satu) unit HP Iphone 12 Mini Nomor model MGE43PA/A Imei 353021117164227 Imei2 353021117366954 warnah putih menggunakan silikon warna Pink.Dinyatakan dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa VERA Anak Dari HAMID YUSUF TANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, sebab dari semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya;
3. Bahwa benar adanya pengakuan dari Terdakwa bersalah karena benar adanya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, namun bukanlah perbuatan penipuan sebagaimana disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan.
4. Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya; dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sopan dan jujur selama dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sangat menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa adalah seorang singleparent dengan seorang anak yang mana saat ini masih kuliah dan masih membutuhkan biaya hidup serta arahan Terdakwa sebagai orang tua satu-satunya;
- Terdakwa selama ini menjadi tulang punggung keluarga untuk membantu biaya hidup kedua orang tua Terdakwa dan adik Terdakwa;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak seluruh Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Desember 2023 dan duplik Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Bahwa la Terdakwa Vera Anak dari Hamid Yusuf Tani, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Sutopo Lestari Jaya di Jl. Melon Komp. Sukarami Indah Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang dan di Kantor PT. Tedmond Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Purchasing (pembelian) PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia, mempunyai tugas, yaitu:
  1. Memesan barang untuk kebutuhan pabrik PT. Tedmon Indonesia dan pabrik PT. Sutopo Lestari Jaya;
  2. Mencatat barang, mengajukan pengeluaran keuangan dan menyerahkan bukti penunjukkan pembayaran kepada pemilik toko;
  3. Mengirim barang sesuai kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia.
- Bahwa dalam melaksanakan pemesanan barang, Terdakwa menerima list (daftar) pesanan barang dari user (gudang) masing-masing pabrik yakni PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia selanjutnya oleh Terdakwa daftar permintaan tersebut disampaikan kepada Direktur Operasional masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Direktur Operasional tersebut, selanjutnya Terdakwa mengelompokkan barang yang diajukan tersebut untuk mencari vendor yang menjual barang sesuai permintaan;
- Bahwa setelah menemukan vendor yang menyediakan barang selanjutnya Terdakwa membuat memo pembelian yang Selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian keuangan masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya Terdakwa memproses PO (Purchase order/pesanan pembelian) dan mengajukannya ke vendor via email atau wa lalu selanjutnya Terdakwa menunggu pengiriman barang diterima dari vendor, dan setelah barang diterima oleh pihak gudang Selanjutnya Terdakwa mengajukan proses pembayaran kepada bagian keuangan perusahaan. Sedangkan untuk barang yang harus dibayar diawal maka Terdakwa akan mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia melalui memo atau print PO (Purchase order/pesanan pembelian) yang dikirim oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp selanjutnya pihak keuangan akan memproses pembayaran atas pesanan barang tersebut lalu setelah pihak keuangan selesai melakukan pembayaran atas pesanan barang tersebut maka bukti pembayaran akan dikirimkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan bukti pembayaran atas pesanan barang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemesanan barang untuk kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia dalam kurun waktu periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa selain melakukan pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia tersebut, Terdakwa juga melakukan proses pesanan barang yang seolah-olah merupakan pesanan dari kedua perusahaan tersebut;
- Selanjutnya untuk meyakinkan bahwa pesanan barang tersebut merupakan pesanan barang PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia, pada saat melakukan mengajukan permintaan pembayaran kepada bagian keuangan Terdakwa melampirkan Nota dan stempel TK. Cahaya Abadi, Nota dan stempel CV. Sentosa Jaya Anugerah, Nota dan Stempel TK. Dunia Abadi serta Nota dan Stempel CV. Panca Daya palsu beserta nomor Rek. BRI No. 575401000033506 a.n Ita Kasiti, Bank BCA No. rek.: 1140356227 a.n Ita Kasiti, Bank BRI no. Rek.: 575401001265538 an. Sugiatmin, Bank BCA No. Rek.: 8555175104 an. Agnes Felisya Unamo, dan Bank BRI No. Rek.: 574401006536536 an. Fredy, yang seolah-olah merupakan nomor rekening resmi Toko/Vendor sehingga bagian keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia percaya, bahwa tagihan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tagihan yang harus mereka bayarkan;
- Selanjutnya karena bagian keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia mempercayai jumlah tagihan sesuai dengan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Toko/Vendor yang diajukan oleh Terdakwa, lalu kemudian bagian keuangan perusahaan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada Nota/Faktur yang dilampirkan oleh Terdakwa tersebut.

- Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening Rek. BRI No. 575401000033506 a.n Ita Kasiti, Bank BCA No. rek.: 1140356227 a.n Ita Kasiti, Bank BRI no. Rek.: 575401001265538 an. Sugiatmin, Bank BCA No. Rek.: 8555175104 an. Agnes Felisya Unamo, dan Bank BRI No. Rek.: 574401006536536 an. Fredy, Terdakwa memerintahkan saksi Ita Kasiti dan saksi Agnes Felisya Unamo untuk mentransfer kembali uang yang masuk tersebut ke rekening BCA No. Rek.: 0213623653 an. Erta Yulita yang merupakan orang tua Terdakwa telanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sutopo Lestari Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.942.810.159,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan PT. Tedmond Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 695.945.260,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Vera Anak dari Hamid Yusuf Tani, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Sutopo Lestari Jaya di Jl. Melon Komp. Sukarami Indah Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang dan di Kantor PT. Tedmond Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. Sutopo Lestari Jaya berdasarkan SK Pengangkatan: 396/SLJ/HRD/01/XI/2017 tertanggal 17 Juli 2017 dengan menjabat sebagai Kepala Pembelian (Purchasing) dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 7.439.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Purchasing (pembelian) PT. Sutopo Lestari Jaya dan berkantor di PT. Tedmond Indonesia, mempunyai tugas, yaitu:
  1. Memesan barang untuk kebutuhan pabrik PT. Tedmon Indonesia dan pabrik PT. Sutopo Lestari Jaya;
  2. Mencatat barang, mengajukan pengeluaran keuangan dan menyerahkan bukti penunjukkan pembayaran kepada pemilik toko;
  3. Mengirim barang sesuai kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia.
- Bahwa dalam melaksanakan pemesanan barang, Terdakwa menerima list (daftar) pesanan barang dari user (gudang) masing-masing pabrik yakni PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia selanjutnya oleh Terdakwa daftar permintaan tersebut disampaikan kepada Direktur Operasional masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Direktur Operasional tersebut, selanjutnya Terdakwa mengelompokkan barang yang diajukan tersebut untuk mencari vendor yang menjual barang sesuai permintaan;
- Bahwa setelah menemukan vendor yang menyediakan barang selanjutnya Terdakwa membuat memo pembelian yang Selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian keuangan masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya Terdakwa memproses PO (Purchase order/ pesanan pembelian) dan mengajukannya ke vendor via email atau wa lalu selanjutnya Terdakwa menunggu pengiriman barang diterima dari vendor, dan setelah barang diterima oleh pihak gudang Selanjutnya Terdakwa mengajukan proses pembayaran kepada bagian keuangan perusahaan. Sedangkan untuk barang yang harus dibayar diawal maka Terdakwa akan mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia melalui memo atau print PO (Purchase order/pesanan pembelian) yang dikirim oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp selanjutnya pihak keuangan akan memproses pembayaran atas pesanan barang tersebut lalu setelah pihak keuangan selesai

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran atas pesanan barang tersebut maka bukti pembayaran akan dikirimkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan bukti pembayaran atas pesanan barang tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pemesanan barang untuk kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia dalam kurun waktu periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa selain melakukan pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia tersebut, Terdakwa juga melakukan proses pesanan barang yang seolah-olah merupakan pesanan dari kedua perusahaan tersebut;

- Selanjutnya untuk meyakinkan bahwa pesanan barang tersebut merupakan pesanan barang PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia, pada saat melakukan mengajukan permintaan pembayaran kepada bagian keuangan Terdakwa melampirkan Nota dan stempel TK. Cahaya Abadi, Nota dan stempel CV. Sentosa Jaya Anugerah, Nota dan Stempel TK. Dunia Abadi serta Nota dan Stempel CV. Panca Daya seolah-olah asli beserta tertera nomor Rek. BRI No. 575401000033506 a.n Ita Kasiti, Bank BCA No. rek.: 1140356227 a.n Ita Kasiti, Bank BRI no. Rek.: 575401001265538 an. Sugiatmin, Bank BCA No. Rek.: 8555175104 an. Agnes Felisya Unamo, dan Bank BRI No. Rek.: 574401006536536 an. Fredy, yang seolah-olah merupakan nomor rekening resmi Toko/Vendor sehingga bagian keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia percaya, bahwa tagihan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tagihan yang harus mereka bayarkan;

- Selanjutnya karena bagian keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia mempercayai jumlah tagihan sesuai dengan Nota Toko/Vendor yang diajukan oleh Terdakwa, lalu kemudian bagian keuangan perusahaan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada Nota/Faktur yang dilampirkan oleh Terdakwa tersebut.

- Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening Rek. BRI No. 575401000033506 a.n Ita Kasiti, Bank BCA No. rek.: 1140356227 a.n Ita Kasiti, Bank BRI no. Rek.: 575401001265538 an. Sugiatmin, Bank BCA No. Rek.: 8555175104 an. Agnes Felisya Unamo, dan Bank BRI No. Rek.: 574401006536536 an. Fredy, Terdakwa memerintahkan saksi Ita Kasiti dan saksi Agnes Felisya Unamo untuk mentransfer kembali uang yang masuk tersebut ke rekening BCA No. Rek.: 0213623653 an. Erta

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulita yang merupakan orang tua Terdakwa selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada bagian keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan tanpa seizin kedua perusahaan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sutopo Lestari Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.942.810.159,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan PT. Tedmond Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 695.945.260,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa Vera Anak dari Hamid Yusuf Tani, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Sutopo Lestari Jaya di Jl. Melon Komp. Sukarami Indah Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang dan di Kantor PT. Tedmond Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Purchasing (pembelian) PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia, mempunyai tugas, yaitu:
  1. Memesan barang untuk kebutuhan pabrik PT. Tedmon Indonesia dan pabrik PT. Sutopo Lestari Jaya;
  2. Mencatat barang, mengajukan pengeluaran keuangan dan menyerahkan bukti penunjukkan pembayaran kepada pemilik toko;
  3. Mengirim barang sesuai kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pemesanan barang, Terdakwa menerima list (daftar) pesanan barang dari user (gudang) masing-masing pabrik yakni PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia selanjutnya oleh Terdakwa daftar permintaan tersebut disampaikan kepada Direktur Operasional masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Direktur Operasional tersebut, selanjutnya Terdakwa mengelompokkan barang yang diajukan tersebut untuk mencari vendor yang menjual barang sesuai permintaan;
- Bahwa setelah menemukan vendor yang menyediakan barang selanjutnya Terdakwa membuat memo pembelian yang selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian keuangan masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya Terdakwa memproses PO (Purchase order/pesanan pembelian) dan mengajukannya ke vendor via email atau whatsapp lalu selanjutnya Terdakwa menunggu pengiriman barang diterima dari vendor, dan setelah barang diterima oleh pihak gudang selanjutnya Terdakwa mengajukan proses pembayaran kepada bagian keuangan perusahaan. Sedangkan untuk barang yang harus dibayar diawal maka Terdakwa akan mengajukan permintaan pembayaran kepada pihak keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia melalui memo atau print PO (Purchase order/pesanan pembelian) yang dikirim oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp selanjutnya pihak keuangan akan memproses pembayaran atas pesanan barang tersebut lalu setelah pihak keuangan selesai melakukan pembayaran atas pesanan barang tersebut maka bukti pembayaran akan dikirimkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan bukti pembayaran atas pesanan barang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemesanan barang untuk kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia dalam kurun waktu periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa melakukan beberapa pemesanan barang yang seolah-olah merupakan pesanan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia dengan menggunakan Nota dan stempel TK. Cahaya Abadi, Nota dan stempel CV. Sentosa Jaya Anugerah, Nota dan Stempel TK. Dunia Abadi serta Nota dan Stempel CV. Panca Daya palsu yang seolah-olah Nota dan Stempel

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut adalah benar dikeluarkan oleh CV dan Toko tersebut selanjutnya untuk melakukan pembayaran dari pihak keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia, Terdakwa melampirkan nomor rekening yang seolah-olah merupakan nomor rekening pemilik CV dan Toko dimaksud yakni Rek. BRI No. 575401000033506 a.n Ita Kasiti, Bank BCA No. rek.: 1140356227 a.n Ita Kasiti, Bank BRI no. Rek.: 575401001265538 an. Sugiatmin, Bank BCA No. Rek.: 8555175104 an. Agnes Felisya Unamo, dan Bank BRI No. Rek.: 574401006536536 an. Fredy, padahal nota dan stemple serta nomor rekening tersebut bukanlah nomor Rekening resmi Toko/Vendor penyedia barang yaitu: TK. Cahaya Abadi, CV. Sentosa Jaya Anugerah, TK. Dunia Abadi ataupun CV. Panca Daya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sutopo Lestari Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.942.810.159,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan PT. Tedmond Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 695.945.260,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi H. ALEX NOVEN M., SH., MH., Bin ABDUL MAJID:**

- Bahwa saksi merupakan ketua Tim legal di PT. TEDMON INDONESIA dan PT. SUTOPO LESTARI JAYA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Kepala Bagian Pembelian (Purchasing) PT. Sutopo Lestari Jaya;
- Bahwa selain sebagai Kepala Bagian Pembelian PT. Sutopo Lestari Jaya, Terdakwa juga merangkap sebagai Kepala Bagian Pembelian PT. Tedmond Indonesia karena kedua perusahaan tersebut mempunyai owner yang sama dan menjadi kebiasaan di perusahaan untuk rangkap jabatan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pidana tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di kantor PT. TEDMOND INDONESIA Jl. Jend. Sudirman Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota, setelah dilakukan audit sejak periode tahun 2020 s/d tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan data perusahaan PT. Tedmond Indonesia bahwa Terdakwa VERA bekerja sejak bulan April tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2023;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 pihak perusahaan mengadakan Rapat tahunan yang diadakan di Kantor PT. TEDMOND INDONESIA di Jl. Jend. Sudirman Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota untuk membahas budget anggaran Pabrik tahun 2023. Dalam rapat tahunan tersebut ditemukan kejanggalan dalam harga, barang tidak sampai, barang berkurang di PT. TEDMOND INDONESIA maka diadakanlah audit, selanjutnya ditemukanlah adanya pembelian barang tidak wajar dan barang tidak sampai. Oleh karena itu dilakukan lagi audit di gudang pabrik PT. SUTOPO LESTARI JAYA, oleh Tim Audit Internal yaitu IWAN dan CHANDRA;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan stok barang gudang di temukan adanya kekurangan barang atau barang tidak masuk sesuai dengan permintaan. Pengecekan dilakukan selama kurang lebih 3 hari dan ditemukan temuan - temuan berupa kekurangan barang, tidak ada permintaan tapi ada proses permintaan barang dan barang tidak masuk selanjutnya dari temuan temuan tersebut, pihak perusahaan mengambil kesimpulan ada yang tidak beres dan dikembangkan lagi ke nota-nota pembelian barang;
- Bahwa setelah Tim Audit melakukan pemeriksaan berdasarkan Nota-nota pembelian barang, didapat temuan berupa:
  1. Tidak ada permintaan tapi ada proses PO dan pembayaran;
  2. Adanya UP harga yang tidak wajar bisa 3 s.d 7 kali lipat dari harga normal;
  3. Adanya pembayaran ke rekening yang sama dengan berbeda-beda toko / cv;
  4. Ada juga sebaliknya toko/cv yang sama tapi pembayaran ke rekening yang berbeda-beda;
  5. Terdapat nota pembelian, cap toko serta pembayaran ke rekening semua fiktif;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dugaan pihak perusahaan, Terdakwa VERA telah mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Vera melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pembelian barang kemudian barang tersebut dibeli dengan menggunakan cap stempel toko palsu dan juga mark up harga barang yang selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan atas nota pembelian barang – barang tersebut ke bagian keuangan kantor PT. TEDMON INDONESIA dan PT. SUTOPO LESTARI JAYA yang dibayarkan ke rekening milik orang lain antara lain rekening BRI (575401001265538) dan BCA (1140356227) atas nama ITA KAISTI, rekening BRI (574401006536536) atas nama FREDY, rekening BRI (575401001265538) atas nama SUGIATMIN, dan rekening BCA (8555175104) atas nama AGNES FELISYA UNAMO.
- Bahwa pihak Perusahaan mengundang Terdakwa VERA untuk meminta pertanggung jawaban dan mengklarifikasi hasil temuan audit internal bersama team legal dan HRD. Tanggapan yang bersangkutan saat itu awalnya tidak mengakui namun setelah ditunjukkan bukti – bukti oleh team audit barulah sdri. VERA mengakuinya dan bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT. TEDMON INDONESIA dan PT. SUTOPO LESTARI JAYA dalam hal ini Terdakwa VERA membuat pernyataan bersedia mengemblikan dan mengakui perbuatannya yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 6 Januari 2023 dan tanggal 18 Februari 2023 (dokumen terlampir), Namun pernyataan tersebut tidak bisa terpenuhi dengan alasan tidak ada uang;

## 2. Saksi Jeffri Pratama:

- Bahwa saksi bekerja PT. Sutopo Lestari Jaya sejak Mei 2017 selaku staf HRD, kemudian diangkat menjadi HRD sejak tahun 2018 dengan tugas merekrut karyawan dan merekap gaji karyawan;
- Bahwa Terdakwa VERA bekerja di PT. Sutopo Lestari Jaya sebagai karyawan tetap, Besaran gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 7.439.000 diberikan dengan cara ditransfer setiap bulannya ke Rekening BNI No. Rek 0374720444 a.n. VERA.
- Bahwa jabatan VERA PT. Sutopo Lestari Jaya adalah sebagai Kepala Pembelian (*Purchasing*) dan merangkap merangkap sebagai

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala pembelian (Purchasing) PT. Tedmond Indonesia atas perintah Direktur Utama sejak dari awal yang bersangkutan bergabung di perusahaan PT. Sutopo Lestari Jaya;

- Bahwa terhitung sejak Januari 2023 Terdakwa telah resign dari perusahaan Sutopo Lesatri Jaya;
- Bahwa terkait rangkap jabatan Terdakwa VERA selain di PT. Sutopo Lestari Jaya, bukan hanya Terdakwa saja melainkan hampir semua Karyawan termasuk saksi juga merangkap di Perusahaan PT. Tedmon Indonesia dan Perusahaan lainnya masuk dalam satu group dengan PT. Sutopo Lestari Jaya;
- Berdasarkan SOP di PT. Sutopo Lestari Jaya, tugas Terdakwa selaku kepala pembelian (Purchasing) yaitu Memesan barang untuk kebutuhan pabrik Tedmond dan pabrik Sutopo, Mencatat barang, mengajukan pengeluaran keuangan dan menyerahkan penunjukan pembayaran kepada toko dan Mengirim barang sesuai kebutuhan kedua pabrik (Tedmon dan pabrik Sutopo Lestari Jaya) kemudian bekerja sama dan melampirkan persetujuan kepala gudang.
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan melakukan pembelian barang dengan menggunakan cap stempel toko yang diduga palsu dan juga mark up harga barang yang selanjutnya tersangka melakukan penagihan atas nota pembelian barang – barang tersebut ke bagian keuangan kantor PT. TEDMON INDONESIA dan PT. SUTOPO LESTARI JAYA yang dibayarkan ke rekening milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp 256.705.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ke Perusahaan melalui transfer pada tanggal 20 Januari 2023 ke rekening Perusahaan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan Persidangan berupa SK Pengangkatan dan Penetapan nomor: 396/SLJ/HRD/01/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi selaku HRD adalah SK Pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Purchasing;

### 3. Saksi IWAN AIS. CI ONG:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sutopo Lestari Jaya PT. Tedmon Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, jabatan saksi pada perusahaan tersebut sebagai Audit internal dengan tugas pokok

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit lapangan dan mengecek pengeluaran kas di dua perusahaan yaitu PT. Tedmon Indonesia dan PT. Sutopo Lestari Jaya dan untuk tanggung jawab sistem pelaporan kerja;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Pembelian (Purchasing) PT. Sutopo Lestari Jaya dan merangkap sebagai Kepala Pembelian (Purchasing) PT. Tedmond Indonesia;

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Purchasing (pembelian) PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia, mempunyai tugas, yaitu:

1. Memesan barang untuk kebutuhan pabrik PT. Tedmon Indonesia dan pabrik PT. Sutopo Lestari Jaya;
2. Mencatat barang, mengajukan pengeluaran keuangan dan menyerahkan bukti penunjang pembayaran kepada pemilik toko;
3. Mengirim barang sesuai kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 bertempat di Kantor PT. Tedmon Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kel. 20 Ilir Kec. IT 1 Kota Palembang, pihak perusahaan mengadakan Rapat tahunan untuk membahas budget anggaran Pabrik tahun 2023;

- Bahwa pada saat rapat tersebut, DAVID GOZALI selaku Direktur sekaligus owner perusahaan memerintahkan saksi bersama CHANDRA secara lisan untuk melakukan audit di Gudang Sutopo Lestari Jaya, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 saksi dan CHANDRA mulai melakukan audit gudang Tedmon dan pabrik SUTOPO dengan dasar memo dan invoice/Nota dari toko / vendor periode Januari 2020 s/d Desember 2022;

- Bahwa dari hasil pengecekan ditemukan kekurangan barang spare part pabrik atau barang tidak masuk sesuai dengan permintaan.

- Bahwa pengecekan dilakukan selama kurang lebih 3 hari dan ditemukan temuan-temuan berupa : kekurangan barang, tidak ada permintaan tapi ada proses permintaan barang dan barang tidak masuk;

- Bahwa dari temuan tersebut Selanjutnya pihak perusahaan mengambil kesimpulan ada yang tidak beres dan kemudian dikembangkan lagi ke nota-nota pembelian barang dan dari sini ada temuan-temuan lain seperti:

- Bahwa tidak ada permintaan tapi ada proses PO dan pembayaran.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya pembengkakan harga yang tidak wajar menjadi 3 s/d 7 kali lipat dari harga normal.
- Adanya pembayaran ke rekening yang sama dengan Toko atau CV yang berbeda-beda.
- Ada juga sebaliknya toko/cv yang sama tapi pembayaran ke rekening yang berbeda-beda.
- Terdapat nota pembelian Palsu, cap toko Palsu serta pembayaran ke rekening semua fiktif (Rekening yang tertera di Nota bukan Rekening Pemilik toko).
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa yang menggunakan nota palsu dan mark up harga namun setelah ditunjukkan bukti-bukti oleh saksi dan CHANDRA barulah Terdakwa VERA mengakuinya dan bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Tedmon Indoonesia dan PT. Sutupo Lesatri Jaya;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan dan mengakui perbuatannya yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 6 januari 2023 dan tanggal 18 Fenbruari 2023 (terlampir) namun pernyataan tersebut tidak bisa terpenuhi dengan alasan tidak ada uang;
- Bahwa salah satu contoh perbuatan Terdakwa yaitu pembelian barang dengan nomor permintaan R908801 telah digunakan dalam Nota Surat Pengambilan Barang Nomor 819153 dan Nomor 819158 dengan nama barang berupa Busing Kuningan diameter 60 sebanyak masing-masing 15 Pcs dengan nilai sebesar Rp 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 September 2022 kemudian nomor permintaan tersebut (R908801) digunakan kembali oleh Terdakwa VERA dengan Nota Surat Pengambilan Barang Nomor 819336 dengan nama barang yang sama (Busing Kuningan diameter 60) sebanyak 15 pcs senilai Rp 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2022;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui bahwa tidak ada permintaan tapi ada proses PO dan pembayaran, Adanya peningkatan harga yang tidak wajar menjadi 3 s/d 7 kali lipat dari harga normal yaitu berawal dari Memo, invoice serta nota pembelian barang dimana terhadap Memo, invoice serta nota pembelian barang tersebut kami telusuri melalui sistem ternyata terdapat nomor permintaan yang

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian barang dan proses pembayaran selanjutnya menelusuri ke Gudang terkait ada atau tidaknya barang yang masuk berdasarkan nota pengambilan barang tersebut dan didapat fakta bahwa barang sebagaimana tertera dinota ternyata tidak masuk hal tersebut dapat dilihat dari kartu stock manual dan buku penerimaan barang masuk yang ada baik digudang Tenmond maupun gudang Sutopo Letari Jaya;

- Bahwa contoh adanya pembelian barang ternyata tidak ada permintaan tapi ada proses PO dan pembayaran namun barang tidak ada yaitu berdasarkan PO Nomor 814218 dengan nomor permintaan 903606 tanggal 11 Maret 2021 dengan nama barang Busing kuningan CBC diameter 100 sebanyak 20 buah dengan nilai sebesar Rp 27.000.000,- setelah kami telusuri berdasarkan sistem ternyata nomor permintaan barang 903606 sudah digunakan untuk proses pembelian di tahun 2019 dengan nama barang yang sama dan jumlah yang sama. Terkait dengan hal tersebut untuk memastikan apakah barang tersebut masuk atau tidak maka kami melakukan kroscek dengan orang gudang Sutopo dan orang gudang sutopo menyatakan bahwa pada tanggal tersebut tidak ada permintaan dan tidak ada barang masuk;
- Bahwa terkait dengan adanya peningkatan harga yang tidak wajar kami telusuri berdasarkan Memo Surat Pengambilan Barang dan Nota toko yang sudah diproses pembelian kemudian kami bandingkan Memo Surat Pengambilan Barang dan Nota toko sebelumnya dengan barang / product yang sama dalam kurun waktu selama 3 bulan ada kenaikan harga yang tidak wajar dikarenakan kenaikan harga tersebut hampir 2 kali lipat, selanjutnya kami telusuri lebih lanjut dengan membeli product yang sama di Toko lain ternyata harganya jauh lebih murah;
- Bahwa adanya pembayaran ke rekening yang sama dengan berbeda-beda toko/CV adalah adanya pesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa berupa spare part pabrik di beberapa Toko yaitu CV. Sentosa Jaya Anugra, Toko AIK, Toko Dunia Abadi dengan pembayaran ke Rekening yang sama yaitu Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI dan dari beberapa toko tersebut

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang dapat dikonfirmasi hanya CV. Sentosa Jaya Anugera milik a.n. TEDY WINARTO;

- Bahwa setelah kami melakukan konfirmasi kepada TEDY WINARTO dan memperlihatkan Rekap Nota-nota pembelian dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yang bersangkutan menyatakan bahwa CV. Sentosa Jaya Anugera terakhir melakukan transaksi dengan PT. Tedmon dan PT. Sutopo pada tahun 2019 Akhir selanjutnya tidak pernah lagi melakukan transaksi jual beli sedangkan terkait dengan Rek Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI yang bersangkutan juga tidak kenal dan rekening tersebut bukan merupakan rekening toko milik TEDDY WINARTO;

- Bahwa terhadap penggunaan nama-nama toko langganan diduga nota palsu, tanda tangan yang dipalsukan, cap stempel palsu serta pembayaran ditujukan ke rekening bukan pemilik toko sebenarnya dan sudah kami konfirmasi langsung kepada Terdakwa VERA sekitar bulan Maret 2023, dan yang bersangkutan mengakui bahwa terhadap nota untuk lima toko yaitu TK. Cahaya Abadi, TK AIK, Toko Dunia Abadi, CV. Panca Daya dan CV. Sentosa Jaya Anugerah tersebut Palsu, berikut Cap Toko dan CV juga palsu dimana Nota serta Cap yang bersangkutan buat sendiri. Sedangkan untuk Rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO dan Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY bukan merupakan rekening pemilik toko (TK. Cahaya Abadi, TK AIK, Toko Dunia Abadi, CV. Panca Daya dan CV. Sentosa Jaya Anugerah) melainkan rekening orang terdekat Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah menelusuri keberadaan Toko Cahaya Abadi, Toko AIK, Toko Dunia Abadi, CV. Panca Daya dan CV. Sentosa Jaya Anugerah namun dari 5 toko/CV hanya 2 yang bisa dikonfirmasi keberadaannya yaitu CV. Sentosa Jaya Anugera dan TK. Cahaya Abadi;

- Bahwa atas audit kami lakukan di gudang pabrik Sutopo Lestari Jaya dan gudang pabrik Tedmond Indonesia periode Januari 2020 s/d Desember 2022 kami laporkan kepada Direktur Utama PT. Sutopo

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia dengan Laporan Hasil Audit Internal nomor: 03/SLJ/INT/AUD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;

- Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami PT. Tedmond Indonesia sebesar Rp 695.945.260,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan kerugian yang dialami PT. Sutopo Lestari Jaya sebesar Rp 1.942.810.159,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga Total sebesar Rp. 2.638.755.419,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian:

- PT. Sutopo Lestari Jaya:
  - Rekapitulasi Barang Tidak Sampai (Rp):
    - o Tahun 2020 : 12.000.000,-
    - o Tahun 2021 : 122.900.000,-
    - o Tahun 2022 : 17.250.000,-
    - SUB TOTAL : 152.150.000,-
  - Rekapitulasi Pembelian barang (UP harga):
    - o Tahun 2020 : 158.007.000,-
    - o Tahun 2021 : 391.140.744,-
    - o Tahun 2022 : 1.241.512.415,-
    - SUB TOTAL : 1.790.660.159,-
    - TOTAL : 1.942.810.159,-
- PT. Tedmond Indonesia:
  - Rekapitulasi Barang Tidak Sampai (Rp):
    - o Tahun 2021 : 1.924.000,-
    - o Tahun 2022 : 134.721.000,-
    - SUB TOTAL : 136.645.100,-
  - Rekapitulasi Pembelian barang (UP harga):
    - o Tahun 2020 : 10.925.700,-
    - o Tahun 2021 : 183.944.185,-
    - o Tahun 2022 : 364.430.275,-
    - SUB TOTAL : 559.300.160,-
    - TOTAL : 695.945.260,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa ada mengembalikan kerugian Perusahaan sebesar Rp 256.705.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pengembalian tersebut tidak terkait dengan kerugian sebesar Rp. 2.638.755.419,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah) karena setelah ada temuan awal selanjutnya kami diminta oleh Perusahaan untuk menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle Laporan Hasil Audit Internal atas Penyimpangan di Bagian Pembelian PT. Tedmond Indonesia & PT. Sutopo Lestari Jaya periode Januari 2020 s/d Desember 2022 merupakan Laporan Hasil Audit beserta bukti dukung berupa Nota dan Kwitansi serta bukti pembayaran terhadap barang yang dipesan oleh Terdakwa periode tahun 2020 s/d 2022;

#### 4. Saksi **Rina Puspasari Als. Ping Ping:**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tedmond Indonesia sejak 28 Februari 2019 sampai sekarang ini, dengan jabatan sebagai Finance (pembayaran);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama bekerja di PT. Tedmond Indonesia dan Terdakwa merupakan Kepala Pembelian PT. Tedmond Indonesia;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pembayaran atas tagihan yang yang dimintakan oleh Terdakwa atas pembelian barang yang dilakukannya untuk PT. Tedmon Indonesia;
- Bahwa setiap ada permintaan pembayaran dari pihak pembelian (tersangka VERA) saksi selaku Finance (pembayaran) melakukan input pembayaran melalui internet banking Bank BCA setelah itu saksi baru melakukan input pembayaran disistem perusahaan dan selanjutnya memo, invoice dan bukti tranfer saksi arsipkan dan selanjutnya saksi konfirmasi kepada Terdakwa selaku Kepala Pembelian dengan cara memberikan bukti transfer melalui foto via WhatsApp;
- Bahwa saksi sebelum melakukan proses pembayaran selalu konfirmasi kepada bagian pembelian yaitu Terdakwa VERA terkait dengan nomor rekening bank, apakah rekening Bank tersebut sudah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan benar dan tanggapan yang bersangkutan bahwa rekening tersebut sudah sesuai dan benar;

- Bahwa saksi mengetahui rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO & Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY yang digunakan oleh Terdakwa sebagai rekening pembayaran atas pembelian barang an. Toko Cahaya Abadi dan CV. Sentosa Jaya Anugerah bukan merupakan rekening milik toko CV. Sentosa Jaya Anugerah Hal ini sudah dipertegas oleh Toko Cahaya Abadi dan CV. Sentosa Jaya Anugera ketika pihak perusahaan kami (Tedmond Indonesia) melakukan audit, dimana pemilik toko tersebut menjelaskan bahwa Nomor rekening tersebut bukan milik toko;
- Bahwa selain itu sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak ada pembelian di toko mereka sehingga Nota dan cap yang digunakan pada nota untuk tagihan dari CV. Sentosa Jaya Anugerah dan Toko Abadi adalah palsu karena nota yang dikeluarkan periode 2020 s/d 2022 tersebut bukan nota atau invoice yang mereka/toko keluarkan;
- Bahwa setelah dilakukan audit pada Desember 2022, diketahui VERA melakukan pembelian barang kebutuhan perusahaan di toko / cv langganan perusahaan kemudian nota-nota tersebut diserahkan kepada saksi selaku bagian keuangan PT. Tedmond Indonesia untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di nota-nota tersebut. Setelah di telusuri oleh pihak perusahaan ternyata rekening yang tertera pada nota-nota tersebut bukan merupakan nomor rekening pemilik toko / cv sebenarnya, kemudian terhadap barang ternyata tidak dibelanjakan sama sekali dan ada juga yang dibelanjakan namun barang tersebut tidak sesuai spesifikasi (tidak sesuai ketentuan) dan harga di mark up;
- Bahwa pada saat dilakukan audit di bagian pembelian juga diketahui bahwa ternyata seluruh pembayaran untuk nota pembelian barang yang tertera nomor Rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO dan Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY tersebut palsu;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tedmond Indonesia adalah sebesar Rp 695.945.260,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan nota palsu, seolah-olah melakukan pembelian barang kemudian pihak keuangan melakukan pembayaran akan tetapi barang tidak ada dengan total keseluruhan sebesar Rp. 136.645.100,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
- Menggunakan nota palsu kemudian harga barang di mark up total keseluruhan sebesar Rp. 559.300.160,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu seratus enam puluh rupiah);

## 5. Saksi **Shinta**:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmon Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bagian Pembelian dengan anggotanya 3 (tiga) orang yaitu: David, Melisa dan Yunita;
- Bahwa saksi bekerja dibagian Finance (pembayaran);
- Bahwa tugas pokok saksi adalah Melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun transfer untuk semua pembelian barang sesuai kebutuhan perusahaan Sutopo Lestari Jaya dan Membuat Laporan semua pengeluaran baik kas atau Bank;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Purchasing (Pembelian) sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa dikantor kerja secara sistem, jika ada kebutuhan oleh orang-orang dilapangan maka bagian yang membutuhkan barang tersebut membuat memo permintaan barang yang ditujukan kepada Terdakwa selaku bagian pembelian lalu Terdakwa memproses permintaan tersebut setelah permintaan telah disetujui maka Terdakwa akan mengajukan pembayaran kepada kami bagian pembayaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran terkait kebutuhan perusahaan Sutopo Lestari Jaya terdiri dari 2 sistem pembayaran yakni cash dan tempo yakni :

- Bahwa untuk sistem cash, Terdakwa mengajukan memo berupa surat pengambilan dengan cara di foto dan dikirim ke WA saksi dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan ulang kepada Terdakwa selaku bagian pembelian terkait rekening Toko yang mau dilakukan pembayaran tersebut dan saksi lanjut ke proses transfer dan setelah berhasil ditransfer saksi akan mengirimkan bukti pembayaran kirim melalui WA ke VERA melalui Dokumen PDF.
- Bahwa untuk sistem tempo, suplier barang (pemilik toko) memasukan tanda terima tagihan berupa invoice dan surat jalan terlampir selanjutnya Terdakwa akan memproses semua dokumen tagihan tersebut untuk proses pembayaran. Setelah itu saksi akan melakukan pengecekan ulang untuk semua dokumen tagihan (Toko) untuk surat jalan dan memo pengambilan barang kemudian saksi akan melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo invoice (Toko) ke Rekening yang tertera didalam invoice berdasarkan info dari Terdakwa selaku kepala pembelian sedangkan bukti pembayaran akan saksi kirim ke WA semua suplier yang saksi transfer.

- Bahwa saksi sebelum melakukan proses pembayaran selalu konfirmasi terkait dengan Nomor Rek Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO & Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY kepada Terdakwa, apakah rekening Bank tersebut sudah sesuai dan benar dan tanggapan yang bersangkutan bahwa rekening tersebut sudah sesuai dan benar;

- Bahwa rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO & Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY bukan merupakan rekening milik toko / cv yang sebenarnya. Hal ini saksi ketahui setelah dilakukan audit

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Audit Internal, dimana pemilik toko tersebut menjelaskan bahwa Nomor rekening tersebut bukan milik toko;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk cap-cap toko tersebut, yang bersangkutan membuat di Masjid Agung sedangkan untuk nota-nota tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu cap yang digunakan pada nota atau invoice untuk pembelian tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bukan nota atau invoice yang dikeluarkan toko karena sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak ada pembelian di toko Cahaya Abadi dan CV. Sentosa Jaya Anugerah;
- Bahwa berdasarkan temuan Tim Audit Internal pihak perusahaan PT. Sutopo Lesati Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.942.810.159,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

## 6. Saksi **Teddy Winarto**:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa VERA, setahu saksi Terdakwa merupakan Bagian Pembelian PT. Tedmond Indonesia dan PT. Sutopo Lestari Jaya dan saksi kenal dikarenakan Terdakwa pernah membeli barang untuk keperluan perusahaan di CV. SENTOSA JAYA ANUGERAH milik saksi;
- Bahwa saksi adalah Direktur atau pemilik CV. Sentosa Jaya Abadi;
- Bahwa CV. SENTOSA JAYA ANUGERAH bergerak dibidang suplayer pengadaan barang untuk perkebunan sawit dan bahan bangunan yang beralamat di Perum Kencana Damai Blok Q No. 19 Rt/Rw 032/ 004 Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa PT. Sutopo Lestari Jaya melakukan pembelian barang kebutuhan perusahaan di CV. SENTOSA JAYA ANUGERAH seingat saksi sejak tahun 2018 s/d akhir tahun 2019;
- Bahwa PT. Tedmod Indonesia tidak pernah melakukan pembelian atau pemesanan barang melalui CV. Sentosa Jaya Anugerah;
- Bahwa sistem pembayaran PT. Sutopo Lestari Jaya kepada CV. Sentosa Jaya Anugerah terkait pemesana barang sesuai permintaan (PO) yaitu pembayaran dengan cara ditransfer dari PT. Sutopo Lesatri Jaya ke Rekening BNI dengan Rek 6998123456 a.n. CV. Sentosa Jaya Anugerah dan Rekening Bank Mandiri No Rek 113-00-0547080-6 a.n. TEDDY WINARTO;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Sentosa Jaya Anugerah tidak pernah memberikan atau menggunakan rekening lain selain Rekening BNI dengan Rek 6998123456 a.n. CV. Sentosa Jaya Anugerah dan Rekening Bank Mandiri No Rek 113-00-0547080-6 a.n. TEDDY WINARTO;
- Bahwa rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO & Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY bukan merupakan rekening yang digunakan oleh CV. Sentosa Jaya Anugerah serta saksi tidak mengenal rekening tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan Persidangan berupa Nota, Kwitansi Pembelian PT. Sutopo Lestari Jaya kepada CV. Sentosa Jaya Anugerah yang terdapat nomor: Rekening a. ITA KAISTI dan terdapat stempel CV. Sentosa Jaya Anugerah warna Merah serta terdapat tanda tangan saksi untuk pembelian tahun 2020 sampai dengan 2022 bukanlah Nota atau Kwitansi yang dikeluarkan oleh CV. Sentosa Jaya Anugerah;
- Bahwa Nota atau Kwitansi, stempel serta tanda tangan saksi untuk pembelian tahun 2020 sampai dengan 2022 tersebut adalah palsu serta nomor rekening yang tertera atas nama ITA KAISTI bukanlah rekening yang digunakan oleh perusahaan kami;
- Bahwa untuk stempel asli CV. Sentosa Jaya Anugerah berwarna Biru dan terdapat perbedaan dengan stempel yang tertera pada barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa stempel dan nota yang dikeluarkan oleh CV. Sentosa Jaya Anugerah terdapat perbedaan dengan yang digunakan oleh Terdakwa;

## 7. Saksi Agnes Felisya Unamo Als. Oen Tian Fei:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa VERA karena Terdakwa merupakan orang tua dari pacar saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan rekening pribadi saksi sejak sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember tahun 2022;
- Bahwa nomor rekening saksi yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Rekening tabungan milik saksi ketika akan menggunakan rekening milik saksi tersebut Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi dengan menjelaskan bahwa ada dana masuk ke rekening saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 0213623653 atas nama ERTA YULITA;
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana yang masuk ke rekening saksi tersebut adalah dari PT. Tedmond Indonesia dan PT. Sutopo Lestari Jaya;
- Bahwa jumlah transaksi dari PT. Tedmond Indonesia dan PT. Sutopo Lestari Jaya sekitar 18 (delapan belas) kali transaksi dan semua uang tersebut ditransfer kembali ke nomo rekening BCA: 0213623653 atas nama ERTA YULITA;
- Bahwa seingat saksi besaran dana masuk ke rekening saksi yang bersumber dari PT. Tedmond Indonesia dan PT. Sutopo Lestari Jaya berkisar dalam 1 (satu) minggu berkisar paling kecil Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) s/d 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga pernah diatas angka Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi di Bulan Desember 2022 terakhir kali ada melakukan transfer dana masuk dari PT. Tedmond Indonesia dan PT. Sutopo Lestari Jaya ke Rekening Bank BCA a.n. ERTA atas perintah VERA, untuk jumlah nominal seingat saksi daias Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Rekening tabungan tersebut tidak mempunyai Buku tabungan dikarekan berjenis tabungan Xspresi;
- Bahwa rekening tabungan tersebut sekarang sudah ditutup sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa atas peminjaman rekening yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi tidak ada mendapat upah atau keuntungan dari Terdakwa;

### 8. Saksi Erta Yulita:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi adalah memiliki Rekening tabungan Bank BCA dengan No. Rekening 0213623653;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka rekening tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menggunakan Rekening tabungan Bank BCA dengan No. Rekening 0213623653 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait dengan adanya transaksi baik dana masuk ataupun dana keluar dikarekan rekening tabungan tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama-nama pemilik rekening bank No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO dan Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY;

## 9. Saksi Ita Kaisti:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi pada saat sama-sama bekerja di Telemarco Jl. Perintis Kemerdekaan Palembang;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan rekening saksi yaitu Rekening BRI dengan nomor: 575401000033506 an. ITA KAISTI dan Rekening BCA dengan nomor: 1140356227 an. ITA KAISTI;
- Bahwa saksi membuka rekening BRI dengan nomor: 575401000033506 an. ITA KAISTI pada tahun 2014;
- Bahwa sekitar tahun 2019, saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk meminjam rekening BRI saksi;
- Bahwa biasanya sebelum uang masuk ke rekening saksi Terdakwa menginformasikannya terdahulu kepada saksi lalu setelah uang masuk di transfer ke rekening Bank BCA no. Rek.:0213633653 atas nama ERTA YULITA;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening saksi tersebut bersumber dari PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia;
- Bahwa uang masuk tersebut berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain menggunakan rekening saksi, Terdakwa juga menggunakan rekening suami saksi yaitu Rek. BRI No. 574401006536536 atas nama FREDY dan rekening mertua saksi yaitu Rek. BRI No. 575401000033506 atas nama SUGIATMIN;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peminjaman rekening tersebut, saksi tidak mendapatkan keuntungan;

## 10. Saksi **Fredy**:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan teman isteri saksi yaitu Ita Kaisti;
- Bahwa rekening saksi yaitu Rek. BRI No. 574401006536536 atas nama FREDY dipinjam oleh Terdakwa melalui isteri saksi;
- Bahwa biasanya sebelum uang masuk ke rekening saksi Terdakwa menginformasikannya terdahulu kepada isteri saksi lalu setelah uang masuk Terdakwa minta untuk di transfer ke rekening Bank BCA no. Rek.:0213633653 atas nama ERTA YULITA, namun ada juga yang ditarsnfer ke rekening isteri saksi yaitu ITA KAISTI;
- Bahwa uang masuk ke rekening berkisar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut dan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa rekening saksi dipergunakan oleh Terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2022;
- Bahwa rekening saksi tersebut sekarang sudah ditutup;
- Bahwa atas pemakaian rekening oleh Terdakwa tersebut, saksi tidak mendapatkan keuntungan;

## 11. Saksi **Sugiatmin**:

- Bahwa rekening saksi yaitu rekening Rek. BRI No. 575401000033506 atas nama SUGIATMIN dipinjam oleh Terdakwa melalui anak saksi yaitu Ita Kaisti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa rekening saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa VERA;
- Bahwa buku tabungan BRI dan ATM nya dipegang oleh anak saksi an. ITA KAISTI;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pemakaian rekening oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa rekening saksi tersebut sekarang sudah ditutup;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas,  
Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sutopo Lestari Jaya sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan Januari 2023 dan menjabat sebagai Purchasing (pembelian);
- Bahwa selain bekerja di PT. Sutopo Lestari Jaya, Terdakwa juga merangkap jabatan pada bagian Pembelian di perusahaan:
  - PT. Tedmon Indonesia.
  - PT. Lumbung Pangan Banyuasin, dan
  - PT. Sanga Buana Berjaya.
- Bahwa tugas Terdakwa pada bagian pembelian adalah melakukan pembelian barang sesuai dengan permintaan yang menjadi kebutuhan dari berbagai bagian Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permintaan akan kebutuhan perusahaan tersebut daftar permintaan barang yang ada disistem perusahaan setelah itu Terdakwa mengelompokkan barang yang diajukan tersebut untuk mencari vendor/supplier yang menjual barang sesuai permintaan;
- Bahwa setelah menemukan vendor/supplier yang menyediakan barang selanjutnya Terdakwa membuat memo pembelian yang selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian keuangan masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dan untuk sistem Cash setelah disetujui bagian keuangan langsung melakukan pembayaran sesuai rekening yang tertera pada nota;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sejak tahun 2020 s/d tahun 2022, Terdakwa ada menggunakan Nota dan kwitansi palsu yaitu Nota dan kwitansi serta stempel dari CV. Sentosa Jaya Anugerah, Toko Cahaya Abad, Toko AIK dan CV. Panca Jaya yang digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti penagihan Pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO & Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY sebagai rekening untuk pembayaran yang menggunakan nota dan kwitansi palsu tersebut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Terdakwa penggunaan sejak tahun 2019;
- Bahwa tidak semua pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa periode tahun 2020 s/d 2022 fiktif tetapi ada juga yang barangnya memang ada dikirim ke gudang tetapi harganya ditinggikan dari harga yang sebenarnya oleh Terdakwa;
- Bahwa perkiraan Terdakwa kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak sebesar hasil audit internal perusahaan yang menyebutkan sekitar sebesar Rp. 2.638.755.419,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa ada mengembalikan kerugian perusahaan sebesar Rp 256.705.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dikirim ke rekenig Jefry Pratama selaku Kepala Bagian HRD;
- Bahwa kerugian yang dikembalikan oleh Terdakwa merupakan hasil audit internal pertama kali setelah itu perusahaan melakukan audit kembali;
- Bahwa untuk stempel perusahaan yang dipalsukan oleh Terdakwa dibuat ditempat pembuatan stempel didekat Masjid Agung Palembang sedangkan Nota-nota atau Kwitansi Palsu tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa di Kantor PT. Tedmon Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Perusahaan ataupun toko yang Nota-nota dan stempelnya dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO & Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY bukan rekening milik TK. Cahaya Abadi, CV. Sentosa Jaya Anugerah, TK. AIK, TK. Dunia Abadi dan CV. Panca Jaya melainkan rekening milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menampung sementara dana pembayaran dari perusahaan kemudian dana tersebut Terdakwa transferkan ke rekening Bank BCA atas nama ERTA YULITA;
- Bahwa Terdakwa membuat stempel di depan Masjid Agung;
- Bahwa kwitansi Terdakwa buat di kantor Terdakwa;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa sebelum uang tersebut dipergunakan untuk pribadi uang tersebut dimasukkan kerekening orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat faktur-faktur fiktif karena terdesak untuk kebutuhan ekonomi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti termasuk saksi meringankan (a de charge), tetapi tidak mempergunakan haknya tersebut; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan dan Penetapan saudara VERA sebagai Karyawan pada PT. Sutopo Lesatri Jaya dengan jabatan selaku Ka. Purchasing Nomor : 396/SLJ/HRD/01/VII/2017, Tanggal 17 Juli 2017.
- 2) 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Gaji PT. Sutopo Lesatri Jaya untuk karyawan a.n. VERA Jabatan Ka. Purchasing untuk bulan November dan Desember tahun 2022.
- 3) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Audit Internal atas Penyimpangan di Bagian Pembelian PT. Tedmond Indonesia & PT. Sutopo Lestari Jaya periode Januari 2020 s/d Desember 2022.
- 4) 1 (satu) unit HP Iphone 12 Mini Nomor model MGE43PA/A Imei 353021117164227 Imei2 353021117366954 warnah putih menggunakan silikon warna Pink.
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi CV. Sentosa Jaya Anugerah No. 001/VI/2021 untuk pembayaran Pipa SS304 Uk.3/8" Sch.10x6 Mtr Welded ke PT. Pinago Utama senilai Rp 11.319.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 14 Juni 2021 untuk pengiriman barang berupa Pipa SSt Uk.3/8 mm x6 mtr berikut keterangan No. PO: 88494/PO/PO/V/2021.
- 7) Faktur Pajak Nomor: 010.004.21.42456153.
- 8) Surat Keterangan Pembayaran dari CV. Sentoa Jaya Anugerah Kepada PT. Pinago Utama, tertanggal 14 Juni 2021.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga dari sudut pandang yuridis bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termaktub serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sutopo Lestari Jaya sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan Januari 2023 dan menjabat sebagai Purchasing (pembelian);
- Adalah fakta bahwa selain bekerja di PT. Sutopo Lestari Jaya, Terdakwa juga merangkap jabatan pada bagian Pembelian di perusahaan:
  - PT. Tedmon Indonesia.
  - PT. Lumbung Pangan Banyuasin, dan
  - PT. Sanga Buana Berjaya.
- Adalah fakta bahwa tugas Terdakwa pada bagian pembelian adalah melakukan pembelian barang sesuai dengan permintaan yang menjadi kebutuhan dari berbagai bagian Perusahaan;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa mengetahui permintaan akan kebutuhan perusahaan tersebut daftar permintaan barang yang ada disistem perusahaan setelah itu Terdakwa mengelompokkan barang yang diajukan tersebut untuk mencari vendor/supplier yang menjual barang sesuai permintaan;
- Adalah fakta bahwa setelah menemukan vendor/supplier yang menyediakan barang selanjutnya Terdakwa membuat memo pembelian yang selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian keuangan masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dan untuk sistem Cash setelah disetujui bagian keuangan langsung melakukan pembayaran sesuai rekening yang tertera pada nota;
- Adalah fakta bahwa dalam pelaksanaan tugas sejak tahun 2020 s/d tahun 2022, Terdakwa ada menggunakan Nota dan kwitansi palsu yaitu Nota dan kwitansi serta stempel dari CV. Sentosa Jaya Anugerah,



Toko Cahaya Abad, Toko AIK dan CV. Panca Jaya yang digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti penagihan Pembayaran;

- Adalah fakta bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO & Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY sebagai rekening untuk pembayaran yang menggunakan nota dan kwitansi palsu tersebut;
- Adalah fakta bahwa untuk rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Terdakwa pergunakan sejak tahun 2019;
- Adalah fakta bahwa tidak semua pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa periode tahun 2020 s/d 2022 fiktif tetapi ada juga yang barangnya memang ada dikirim ke gudang tetapi harganya ditinggikan dari harga yang sebenarnya oleh Terdakwa;
- Adalah fakta bahwa perkiraan Terdakwa kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak sebesar hasil audit internal perusahaan yang menyebutkan sekitar sebesar Rp. 2.638.755.419,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Barang Siapa;**
2. **Secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**
3. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;**
4. **Sebagai suatu perbuatan berlanjut;**





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Vera Anak Dari Hamid Yusuf Tani** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana, atau disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sutopo Lestari Jaya sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan Januari 2023 dan menjabat sebagai Purchasing (pembelian). Dan Terdakwa selain bekerja di PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutop Lestari Jaya, Terdakwa juga merangkap jabatan pada bagian Pembelian di perusahaan PT. Tedmon Indonesia, PT. Lumbung Pangan Banyuasin, dan PT. Sanga Buana Berjaya. Bahwa pada tahun 2020 kantor Terdakwa pindah ke Kantor PT. Tedmond Indonesia. Dan tugas Terdakwa pada bagian pembelian adalah melakukan pembelian barang sesuai dengan permintaan yang menjadi kebutuhan dari berbagai bagian Perusahaan. Kemudian Terdakwa mengetahui permintaan akan kebutuhan perusahaan tersebut daftar permintaan barang yang ada disistem perusahaan setelah itu Terdakwa mengelompokkan barang yang diajukan tersebut untuk mencari vendor/supplier yang menjual barang sesuai permintaan. Selanjutnya setelah menemukan vendor/supplier yang menyediakan barang selanjutnya Terdakwa membuat memo pembelian yang selanjutnya Terdakwa ajukan ke bagian keuangan masing-masing perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dan untuk sistem Cash setelah disetujui bagian keuangan langsung melakukan pembayaran sesuai rekening yang tertera pada nota. Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sejak tahun 2020 s/d tahun 2022, Terdakwa ada menggunakan Nota dan kwitansi palsu yaitu Nota dan kwitansi serta stempel dari CV. Sentosa Jaya Anugerah, Toko Cahaya Abad, Toko AIK dan CV. Panca Jaya yang digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti penagihan Pembayaran. Dan Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Bank BCA No. Rek 1140356227 a.n. ITA KAISTI, Bank BRI No. 575401001265538 a.n. SUGIATMIN, Bank BCA No. Rek 8555175104 a.n. AGNES FELISYA UNAMO & Bank BRI No. Rek 574401006536536 a.n. FREDY sebagai rekening untuk pembayaran yang menggunakan nota dan kwitansi palsu tersebut. Selanjutnya untuk rekening Bank BRI No. 575401000033506 a.n. ITA KAISTI, Terdakwa pergunakan sejak tahun 2019. Kemudian tidak semua pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa periode tahun 2020 s/d 2022 fiktif tetapi ada juga yang barangnya memang ada dikirim ke gudang tetapi harganya ditinggikan dari harga yang sebenarnya oleh Terdakwa. Kemudian kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak sebesar hasil audit internal perusahaan yang menyebutkan sekitar sebesar Rp. 2.638.755.419,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua "Secara melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah pula terpenuhi;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Pembelian (Purchasing) di PT. Sutopo Lestari Jaya sejak tahun 2016 sampai dengan Januari 2023 dan merangkap sebagai Kepala Pembelian (Purchasing) PT. Tedmond Indonesia. Terdakwa sebagai Kepala Pembelian terdakwa mempunyai tugas, yaitu:

1. Memesan barang untuk kebutuhan pabrik PT. Tedmond Indonesia dan pabrik PT. Sutopo Lestari Jaya;
2. Mencatat barang, mengajukan pengeluaran keuangan dan menyerahkan bukti penunjang pembayaran kepada pemilik toko;
3. Mengirim barang sesuai kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia.

Menimbang, bahwa sistem pembayaran terkait kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia terdiri dari 2 sistem pembayaran yakni cash dan tempo yakni :

- Bahwa untuk sistem cash, terdakwa mengajukan memo berupa surat pengambilan dengan cara di foto dan dikirim ke WA bagian pembayaran (finance) dan selanjutnya bagian pembayaran (finance) melakukan pengecekan ulang kepada terdakwa selaku bagian pembelian terkait rekening Toko yang mau dilakukan pembayaran tersebut dan saksi lanjut ke proses transfer dan setelah berhasil ditransfer saksi akan mengirimkan bukti pembayaran kirim melalui WA ke terdakwa VERA melalui Dokumen PDF.
- Bahwa untuk sistem tempo, supplier barang (pemilik toko) memasukkan tanda terima tagihan berupa invoice dan surat jalan terlampir selanjutnya terdakwa akan memproses semua dokumen tagihan tersebut untuk proses pembayaran. Setelah itu bagian pembayaran (finance) akan melakukan pengecekan ulang untuk semua dokumen tagihan (Toko) untuk surat jalan dan memo pengambilan barang kemudian saksi akan melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo invoice (Toko) ke Rekening yang tertera didalam invoice berdasarkan info dari terdakwa selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala pembelian sedangkan bukti pembayaran akan dikirimkan bagian pembayaran via WA suplier.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemesanan barang untuk kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia dalam kurun waktu periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdakwa selain melakukan pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia tersebut, terdakwa juga melakukan proses pesanan barang yang seolah-olah merupakan pesanan dari kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk meyakinkan bahwa pesanan barang tersebut merupakan pesanan barang PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia, pada saat melakukan mengajukan permintaan pembayaran kepada bagian keuangan terdakwa melampirkan Nota dan stempel TK. Cahaya Abadi, Nota dan stempel CV. Sentosa Jaya Anugerah, Nota dan Stempel TK. Dunia Abadi serta Nota dan Stempel CV. Panca Daya palsu beserta nomor Rek. BRI No. 575401000033506 a.n Ita Kasiti, Bank BCA No. rek.: 1140356227 a.n Ita Kasiti, Bank BRI no. Rek.: 575401001265538 an. Sugiatmin, Bank BCA No. Rek.: 8555175104 an. Agnes Felisya Unamo, dan Bank BRI No. Rek.: 574401006536536 an. Fredy, yang seolah-olah merupakan nomor rekening resmi Toko/Vendor sehingga bagian keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia percaya, bahwa tagihan yang diajukan oleh terdakwa tersebut merupakan tagihan yang harus mereka bayarkan. Kemudian pada saat bagian pembayaran (finance) melakukan pengecekan kepada terdakwa terkait kebenaran nota pembayaran dan nomor rekening yang tertera pada nota pembayaran tersebut, terdakwa membenarkan bahwa nomor rekening dan tagihan tersebut adalah merupakan rekening resmi supplier padahal nota pembelian dan rekening tersebut bukanlah rekening dan Nota pembelian resmi yang dikeluarkan oleh TK. Cahaya Abadi, CV. Sentosa Jaya Anugerah, TK. Dunia Abadi serta CV. Panca Daya. Selanjutnya karena bagian keuangan PT. Sutopo Lestari Jaya dan PT. Tedmond Indonesia mempercayai jumlah tagihan sesuai dengan Nota Toko/Vendor yang diajukan oleh terdakwa, lalu kemudian bagian keuangan perusahaan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada Nota/Faktur yang dilampirkan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya setelah uang masuk ke rekening Rek. BRI No. 575401000033506 a.n Ita Kasiti, Bank BCA No. rek.: 1140356227 a.n Ita Kasiti, Bank BRI no. Rek.: 575401001265538 an. Sugiatmin, Bank BCA No. Rek.: 8555175104 an. Agnes Felisya Unamo, dan Bank BRI No. Rek.: 574401006536536 an. Fredy, terdakwa memerintahkan saksi Ita Kasiti dan saksi

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor : 1124/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes Felisya Unamo untuk mentransfer kembali uang yang masuk tersebut ke rekening BCA No. Rek.: 0213623653 an. Erta Yulita yang merupakan orang tua terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai Laporan Hasil Audit Internal nomor: 03/SLJ/INT/AUD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 mengakibatkan PT. Sutopo Lestari Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.942.810.159,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan PT. Tedmond Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 695.945.260,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau “Voortgezette Handeling” adalah beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat;

Menimbang, bahwa secara teoritis, untuk menerapkan pasal perbuatan berlanjut tersebut, menurut pendapat Andi Hamzah, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal 536, harus dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
3. Faktor Hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berpijak landasan teoritis tersebut, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka telah ternyata seluruh syarat-syarat mana, terpenuhi adanya pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa VERA Anak Dari HAMID YUSUF TANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;





2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, sebab dari semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya;

3. Bahwa benar adanya pengakuan dari Terdakwa bersalah karena benar adanya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, namun bukanlah perbuatan penipuan sebagaimana disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan.

4. Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya; dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sopan dan jujur selama dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sangat menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan sangat menyesali perbuatannya serta sebagai tulang punggung keluarga dengan seorang anak juga nilai kerugian perusahaan tidak sebesar hasil audit;

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian perusahaan, Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dipersidangan, secara sah sedangkan sangkalan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak pernah dibuktikan sepanjang persidangan sehingga dinilai Majelis Hakim sebagai bantahan yang tidak berdasar secara hukum, sedangkan terhadap substansi Pledoi selebihnya akan dipertimbangkan Majelis dalam hal keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap faktor adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Sutopo Lestari Jaya sejumlah Rp. 1.942.810.159,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan PT. Tedmond Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 695.945.260,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa ppidanaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap Terdakwa agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Vera Anak Dari Hamid Yusuf Tani** tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar SK Pengangkatan dan Penetapan saudara VERA sebagai Karyawan pada PT. Sutopo Lesatri Jaya dengan jabatan selaku Ka. Purchasing Nomor : 396/SLJ/HRD/01/VII/2017, Tanggal 17 Juli 2017.

2. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Gaji PT. Sutopo Lesatri Jaya untuk karyawan a.n. VERA Jabatan Ka. Purchasing untuk bulan November dan Desember tahun 2022.

3. 1 (satu) bundle Laporan Hasil Audit Internal atas Penyimpangan di Bagian Pembelian PT. Tedmond Indonesia & PT. Sutopo Lestari Jaya periode Januari 2020 s/d Desember 2022.

4. 1 (satu) lembar Kwitansi CV. Sentosa Jaya Anugerah No. 001/VI/2021 untuk pembayaran Pipa SS304 Uk.3/8" Sch.10x6 Mtr Welded ke PT. Pinago Utama senilai Rp 11.319.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

5. 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 14 Juni 2021 untuk pengiriman barang berupa Pipa SS Uk.3/8 mm x6 mtr berikut keterangan No. PO: 88494/PO/PO/V/2021.

6. Faktur Pajak Nomor: 010.004.21.42456153.

7. Surat Keterangan Pembayaran dari CV. Sentosa Jaya Anugerah Kepada PT. Pinago Utama, tertanggal 14 Juni 2021.

**Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi H. ALEX NOVEN M., SH., MH., Bin ABDUL MAJID;**

8. 1 (satu) unit HP Iphone 12 Mini Nomor model MGE43PA/A Imei 353021117164227 Imei2 353021117366954 warnah putih menggunakan silikon warna Pink.

**Dinyatakan dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Agus Pancara. S.H., M.Hum. dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H, masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta Herman, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara. S.H., M.Hum

Eddy Cahyono, S.H. M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)